PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/1683/413/2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian / ~~Perpanjangan~~ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari,
Kelompok Bermain " DEWI MASYITHOH "
Nomor : 01/A/YPPPM/IX/2015 Tanggal, 16 September 2014

MENIMBANG : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).

MENGINGAT :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA** :
1. Nama Lembaga : **PAUD " DEWI MASYITHOH "**
2. Alamat Lembaga : Dusun Bregoh Desa Sumberejo Kec. Ambulu
3. Pimpinan : **NANIK MIYATI**
4. Penyelenggara : YPPP MIFTAHUL HUDA BREGOH
5. Ketua Penyelenggara : **RIDWAN, S.Ag**
6. Berdiri Sejak : 11 Mei 2015

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 11 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005